

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui bersama pajak merupakan salah satu sumber pemasukan yang mempunyai peranan penting bagi penerimaan kas negara. Dalam melakukan perbaikan, pembangunan dan kemajuan negara ini salah satunya yaitu berasal dari pembayaran pajak masyarakat, tetapi melihat dari situasi sekarang ini masih banyak masyarakat negara ini yang tidak sadar pentingnya pembayaran pajak bagi pembangunan negara serta kurang patuhnya masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak.

Menurut Sanityas (2016), sumber pembiayaan negara berasal dari penjualan Sumber Daya Alam (SDA), Pinjaman luar dan dalam negeri serta Pajak. Di bawah ini disajikan tabel mengenai sumber penerimaan negara dalam bentuk persentase.

**Tabel 1.1**  
**Sumber Penerimaan Negara (dalam %)**

Keterangan	Sumber Penerimaan Negara	
	Tahun 1980-an	Tahun 2016
Pajak	28.4 %	74.6 %
Sumber Daya Alam (SDA), didominasi APBN	69.9 %	6.9 %
<b>Total</b>	<b>Rp1.822.500.000.000,-</b>	

Di bawah ini disajikan tabel mengenai sumber pembiayaan negara dalam bentuk nominal rupiah.

**Tabel 1.2**  
**Pembiayaan Negara (dalam Rupiah)**

No.	Belanja Negara	Jumlah (Rupiah)
1	Pemerintah Pusat	1.325.600.000.000,-
2	Transfer ke Daerah dan Dana Desa	770.200.000.000,-
3	Sektor Pendidikan (20% dari total belanja negara)	419.140.000.000,-

\* Total belanja negara = Rp. Rp. 2.095.700.000.000,-

Di bawah ini disajikan tabel mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam bentuk nominal.

**Tabel 1.3**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

No.	Rincian	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	
		Orang Pribadi	Badan
1	Terdaftar Wajib Pajak	27,6 juta	2,48 juta
2	Wajib lapor SPT Tahunan	17,2 juta	1,16 juta
3	Sudah lapor SPT Tahunan	10,25 juta	0,55 juta
	<b>Total Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak</b>	<b>59 %</b>	<b>47 %</b>

Pajak merupakan iuran dari masyarakat kepada kas negara dan yang berhak memungut pajak itu sendiri hanyalah negara. Iuran tersebut haruslah berupa uang (bukan barang). Pemungutan pajak juga harus dilakukan berdasarkan Undang-undang atau melihat berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 16 Tahun 2009 yang berlaku di Indonesia.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia sebenarnya ada tiga jenis, diantaranya (1) *Official Assessment System*, dalam sistem ini pemerintah (fiskus) mempunyai wewenang penuh untuk menentukan besaran pajak yang terhutang

oleh Wajib Pajak tersebut; (2) *With Holding System*, dalam sistem ini ada pihak ketiga diluar Wajib Pajak dan pemerintah yang ikut terkait dalam pemungutan pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak. Namun kedua sistem tersebut dirasa kurang begitu efektif dan efisien bagi penerimaan atau pemungutan pajak, maka dari itu yang lebih cocok digunakan pada saat ini adalah (3) *Self Assessment System*. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besaran pajak yang terutang (Wulandari, 2007).

Tujuan dari sistem ini adalah menimbulkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak karena dalam sistem ini Wajib Pajak diharapkan aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sementara fiskus ini tidak ikut campur tangan melainkan hanya mengawasi.

Penerimaan pendapatan pajak agar dapat berlangsung secara maksimal tentunya membutuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Persoalan mengenai kepatuhan pajak telah menjadi persoalan yang penting di Indonesia karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak (Fuadi, 2013).

Pemahaman mengenai arti, manfaat dan tujuan pajak dapat meningkatkan kesadaran dari Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan pembayaran pajak. Namun, ada kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak yang disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan yang dilakukan oleh pemungut atau pengelola pajak itu sendiri. Kondisi tersebut dapat

mempengaruhi bagi Wajib Pajak yang memiliki kesadaran dan patuh dalam membayar pajak tentunya tidak ingin pajak yang telah disetor atau dibayarkan tersebut akan disalahgunakan oleh aparat pajak tersebut. (Arum dalam Sulilawati dan Budiatha, 2012).

Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak dalam memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan (Sari, 2013).

Banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran para Wajib Pajak yang kurang patuh terhadap pentingnya membayar pajak, salah satunya dengan pemberian sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan salah satunya langkah pemerintah untuk memberikan kesadaran dan kepatuhan bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban atau berusaha melakukan penghindaran sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan Perpajakan yang berlaku.

Upaya pemerintah akan sangat terlihat nyata apabila masyarakat Indonesia mempunyai kesadaran sendiri untuk membayar pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh (Purnomo, 2008) menemukan bahwa persepsi Wajib Pajak tentang sanksi perpajakan memiliki positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian (Yadnyana, 2009) juga menemukan bahwa sikap Wajib Pajak terhadap kewajiban

perpajakan yang berupa sanksi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Asri, 2009) menemukan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS KPP PRATAMA DI CIREBON)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2. Apakah terdapat pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3. Apakah terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam bidang perpajakan di dalam pengungkapan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan.

2. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan dapat dijadikan perbandingan dari penelitian yang sudah ada.

3. Bagi Pihak yang berwenang dalam bidang perpajakan

Dapat dijadikan masukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak.